

PENEGAKAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI DALAM MENJAGA INTEGRITAS PERADILAN DI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Cinta Aisyah Putri¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2210611114@mahasiswaupnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrack

This article examines the role of ethical enforcement and professional responsibility in maintaining the integrity of the judiciary in Indonesia, with a focus on violations of the code of ethics by Constitutional Court judges. Employing a descriptive qualitative research method based on literature review, the article highlights the importance of the judicial code of ethics as a moral guide and behavioral standard that must be upheld to ensure justice, neutrality, and professionalism among judges. Violations of the code of ethics, as seen in the case involving a Constitutional Court judge in an election dispute, have seriously undermined public trust in the judiciary and threatened the supremacy of law. Therefore, strengthening oversight mechanisms and the enforcement of ethical codes through the Ethics Council and the Honorary Assembly of the Constitutional Court is essential to safeguard the integrity of constitutional judicial institutions. The article recommends enhancing ethics education, increasing transparency, and regularly evaluating regulations as preventive and solution-oriented steps to maintain the dignity and public trust in Indonesia's judicial system.

Keywords: *Code Of Professional Ethics, Constitutional Court Judges, Integrity*

Abstrak

Artikel ini membahas peran penegakan etika dan tanggung jawab profesi dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia, dengan fokus pada pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini menyoroti pentingnya kode etik profesi hakim sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi demi menjaga keadilan, netralitas, dan profesionalisme hakim. Pelanggaran kode etik, seperti yang terjadi pada kasus hakim konstitusi dalam perkara pemilu, berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mengancam supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk memastikan integritas lembaga peradilan konstitusional

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tetap terjaga. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pendidikan etika, transparansi, serta evaluasi regulasi sebagai langkah preventif dan solutif dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Kode Etika Profesi, Hakim Mahkamah Konstitusi, Integritas

PENDAHULUAN

Setiap orang, baik secara individu maupun dalam kelompok seperti keluarga atau masyarakat luas, pasti memiliki seperangkat nilai etika yang dijunjung tinggi. Nilai-nilai etika ini menjadi landasan dalam membentuk perilaku serta mengatur kehidupan sosial, baik dalam lingkup pribadi maupun bersama. Etika merujuk pada norma-norma yang membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta berfungsi sebagai panduan dalam bertindak secara positif dan bertanggung jawab. Etika menanamkan nilai-nilai universal mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugas atau fungsinya secara bermartabat. Oleh karena itu, orang yang beretika adalah mereka yang mampu menunjukkan perilaku yang patut dicontoh.

Dalam sistem kenegaraan yang berlandaskan hukum seperti Indonesia, peran etika tidak hanya penting dalam kehidupan sosial, tetapi juga krusial dalam lembaga peradilan. Sistem peradilan, sebagai perangkat utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara hukum secara adil dan transparan. Sistem ini mencakup keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan pengadilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pengambilan keputusan. Tujuan sistem peradilan mencakup pencegahan kejahatan, pemberian keadilan bagi korban, dan pencegahan berulangnya pelanggaran hukum oleh pelaku. Dalam sistem ini, hakim memegang posisi sentral sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. Hakim tidak hanya menjalankan hukum secara teknis, tetapi juga diharapkan mampu menegakkan keadilan secara substantif. Profesi hakim menuntut netralitas juga integritas. Dalam kapasitasnya sebagai representasi dari keadilan di lembaga peradilan, seorang hakim harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tanpa keberpihakan, dan sesuai dengan prinsip moralitas yang tinggi dengan menyelaraskan antara tuntutan profesionalisme dengan integritas kepribadiannya, agar tujuan dan cita-cita hukum dapat tercapai secara optimal.

Hakim tidak hanya terikat oleh norma hukum, tetapi juga oleh norma sosial dan ketentuan etik yang diatur dalam kode etik profesi. Kode etik profesi hakim merupakan serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Kode etik ini menggarisbawahi pentingnya profesionalisme, ketaatan pada hukum, dan keteladanan dalam sikap. Maka dari itu, keberadaan dan penegakan kode etik menjadi sangat penting untuk menjaga martabat profesi hakim serta melindungi integritas lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan yang memegang peranan vital dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki mandat langsung dari UUD 1945, MK diberikan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat DPR dalam hal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, MK sering disebut sebagai *the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, the protector of citizen's constitutional rights, dan the guardian of democracy*. Para hakim konstitusi yang mengisi lembaga ini diangkat melalui mekanisme seleksi ketat oleh tiga lembaga berbeda—MA, DPR, dan Presiden—masing-masing mengajukan tiga

calon. Para calon ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu (*conditio sine qua non*), antara lain penguasaan terhadap hukum tata negara, integritas tinggi, tidak tercela, serta menjunjung tinggi moralitas publik. Untuk memastikan kualitas ini terjaga sepanjang masa jabatan, diperlukan pula sistem kontrol yang efektif dalam bentuk kode etik dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik secara internal maupun eksternal.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap etika profesi masih kerap terjadi, bahkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh nyata yang menjadi sorotan publik adalah pelanggaran etik berat oleh salah satu hakim konstitusi dalam penanganan perkara pemilu. Pelanggaran ini menimbulkan preseden buruk dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap netralitas lembaga peradilan konstitusional. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kode etik yang mengikat, penegakannya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para hakim. Pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim membawa konsekuensi serius yang dapat memengaruhi kualitas dan integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Ketika seorang hakim terbukti melanggar etika profesi, hal tersebut berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam setiap putusan yang diambilnya. Keadaan ini dapat memicu ketidakpastian hukum dan berdampak negatif bagi para pencari keadilan yang menggantungkan nasibnya pada keputusan pengadilan. Selain itu, pelanggaran etika juga dapat merusak hubungan yang telah terbangun antara lembaga peradilan dengan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kode etik hakim tidak hanya merusak citra pribadi seorang hakim, tetapi juga dapat mengancam tegaknya supremasi hukum di Indonesia secara lebih luas. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme penegakan kode etik profesi hakim menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Selain sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan pelanggaran, hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab profesi hukum dalam menjaga citra dan integritas lembaga peradilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kajian dalam artikel ini menjadi sangat relevan untuk mengupas dua pokok persoalan, yaitu Bagaimana Peran kode etik profesi hakim dalam mewujudkan integritas Hakim Konstitusi dan Bagaimana Peran penegak hukum dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional terhadap pelanggaran oleh hakim Mahkamah Konstitusi

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem etik profesi hukum di Indonesia dan menjadi rujukan dalam perbaikan mekanisme pengawasan serta penegakan etika, demi terciptanya peradilan konstitusional yang bersih, adil, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau penelitian kepustakaan. Library research dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber literatur, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Pendekatan ini digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan topik penelitian, melakukan kajian teori yang berhubungan dengan topik, serta mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan hasil yang valid berdasarkan kajian literatur yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Peran kode etik profesi hakim dalam mewujudkan integritas Hakim Konstitusi

Kode etik profesi merupakan seperangkat pedoman yang mengatur sikap dan tindakan yang harus dijalankan dalam praktik sehari-hari oleh para pelaku suatu profesi. Kode etik ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap potensi penyimpangan atau dampak negatif dalam profesi tersebut, serta dapat dianalogikan sebagai kompas moral yang membimbing perilaku profesional. Kode etik merupakan seperangkat norma yang disusun dan disepakati oleh komunitas profesi, yang bertujuan untuk mengarahkan anggotanya dalam bertindak secara etis dan menjaga integritas profesi di mata publik. Tak hanya itu, kode etik pun mencerminkan prinsip-prinsip moral yang secara inheren melekat dalam suatu profesi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip tersebut telah menjadi bagian dari profesi itu sendiri, meskipun belum dirumuskan secara formal dalam bentuk kode etik tertulis. Begitu pula pada kode etik profesi hukum, yang berperan sebagai fondasi moral sekaligus standar perilaku bagi para pelaku profesi hukum dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menuntun para profesional hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, maupun notaris, agar senantiasa berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

Etika profesi hukum memainkan peran esensial dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Etika profesi dipahami memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya adalah sebagai instrumen untuk menegakkan hukum secara benar dan bermoral. Hal tersebut diuraikan dengan dijadikannya etika sebagai panduan bagi para profesional hukum dalam menyikapi persoalan moral yang kompleks, serta membantu mereka menemukan sikap kritis dalam menghadapi konflik nilai. Melalui etika profesi, nilai-nilai moral dalam hukum dapat dipahami dan diinternalisasi oleh para penegak hukum, sehingga pelaksanaan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan. Di sisi lain, etika profesi hukum juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas profesional. Etika mendukung para praktisi hukum untuk terus mengembangkan keterampilan dan integritasnya dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadikan mereka lebih sadar terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada profesinya. Dengan demikian, etika profesi hukum bukan hanya membentuk perilaku yang etis, tetapi juga memperkuat kompetensi dan profesionalisme dalam praktik hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tersebut benar-benar terimplementasi dan dijalankan dalam praktik peradilan, diperlukan adanya pedoman etik yang lebih spesifik dan mengikat, khususnya bagi profesi hakim. Dalam konteks ini, kode etik profesi hakim hadir sebagai bentuk konkret dari penerapan etika profesi hukum yang bersifat normatif sekaligus aplikatif dalam lingkup peradilan.

Kode etik profesi hakim merupakan seperangkat ketentuan tertulis yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Kode etik ini merefleksikan penerapan konkret dari nilai-nilai etika, moralitas, serta ajaran keagamaan yang menjadi landasan perilaku profesi kehakiman. Etika profesi hakim tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau keterampilan teknis yang dimiliki seorang hakim, melainkan juga menuntun pada perilaku ideal, yakni bagaimana seorang hakim yang berintegritas seharusnya bersikap dan bertindak. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim dipandang sebagai pribadi yang memiliki kedudukan luhur dan martabat tinggi, sehingga integritas dan kelayakan moralnya harus senantiasa dijaga dan dihormati.

Mahkamah Konstitusi memiliki seperangkat pedoman khusus terkait kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang berlandaskan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Pedoman ini secara resmi diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2005 dengan nama *Sapta Karsa Utama*, kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005. Peraturan tersebut diperbaharui melalui PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dalam rangka mengawasi integritas dan perilaku para hakim, Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013, yang kemudian digantikan oleh PMK Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik ini bersifat permanen dan memiliki peran penting dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan etika perilaku hakim konstitusi.

Pedoman perilaku hakim disusun sebagai acuan dalam membatasi dan mengarahkan tindakan hakim, dan tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku profesi dengan klien atau masyarakat, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap sistem hukum itu sendiri. Penegakan kode etik ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, terutama di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelanggaran etika di lembaga peradilan. Tujuan utamanya adalah membentuk sosok hakim sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman yang berintegritas, berkepribadian luhur, dan adil, agar mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, menjaga integritas dan profesionalisme merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan tugas seorang hakim, di mana kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi acuan utama dalam bersikap dan bertindak.

Peran penegak hukum dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional terhadap pelanggaran oleh hakim Mahkamah Konstitusi

Pelanggaran kode etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau hakim konstitusi yang menyimpang dari prinsip-prinsip etika atau melanggar hak-hak konstitusional. Tindakan semacam ini dapat merusak reputasi serta merendahkan integritas lembaga, sekaligus mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal supremasi hukum, termasuk dalam membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pelanggaran kode etik profesi hakim dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap supremasi hukum di Indonesia. Contoh konkret dari dampak pelanggaran kode etik profesi hakim adalah kasus Anwar Usman melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim, khususnya yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, berpotensi mencoreng reputasi lembaga peradilan serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi kasus pelanggaran kode etik profesi hakim di Indonesia, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk dengan tugas untuk menyelidiki dan memutus dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki kewenangan penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023, MKMK berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Proses pemeriksaan dimulai dari laporan atau temuan yang diterima oleh MKMK, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Kehormatan (RMK) untuk menentukan apakah laporan atau temuan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Keputusan yang diambil oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi memiliki karakteristik yang tegas dalam hal sifat, dasar, serta muatan normatifnya. Dari segi sifat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan

bersifat final dan mengikat. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat dan berlaku secara mengikat terhadap semua pihak terkait.

Sementara itu, dasar pengambilan keputusan oleh Majelis Kehormatan dan Dewan Etik tidak hanya bersumber dari aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan pertimbangan etis dan moral. Berdasarkan Pasal 35 PMK Nomor 1 Tahun 2013, keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan didasarkan pada empat hal utama, yaitu asas kepatutan, moral, dan etika; fakta-fakta yang terungkap selama sidang dan rapat; Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai acuan normatif; serta keyakinan pribadi dari anggota majelis dalam menilai perkara etik tersebut. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 70 PMK Nomor 2 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam membuat putusan juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan dan moralitas, fakta empiris yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, serta pertimbangan pribadi yang jujur dan independen dari masing-masing anggota. Dengan demikian, keputusan MKMK bukan hanya merefleksikan penegakan peraturan, tetapi juga merupakan wujud integrasi antara norma etik, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional.

Sinergi antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etika maupun hukum yang terjadi di lingkup Mahkamah Konstitusi tidak dibiarkan tanpa tindakan tegas. Penegak hukum berfungsi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan kode etik, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjaga konstitusi. Ketegasan dalam menindak pelanggaran oleh hakim, terutama yang memegang posisi strategis seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi penegasan prinsip bahwa tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum. Oleh karena itu, peran penegak hukum adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan berdasarkan asas keadilan tanpa diskriminasi, serta senantiasa menjunjung tinggi integritas sistem peradilan konstitusional secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penegakan etika dan tanggung jawab profesi sangat penting dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK). Kode etik profesi hakim berperan sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim, guna memastikan pelaksanaan tugas secara adil, netral, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran berat oleh hakim

konstitusi, berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mengancam supremasi hukum di Indonesia. Untuk itu, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat krusial. Keputusan MKMK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan integritas lembaga peradilan konstitusional

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan secara internal melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan, tetapi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi bagi para hakim harus terus ditingkatkan agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab semakin terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Regulasi terkait kode etik serta prosedur penegakannya juga perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan modern. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan pada umumnya dapat terus terjaga dan meningkat, sehingga tercipta peradilan konstitusional yang bersih, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 391-408.
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2023). Peran Etika Profesi Hukum dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 80-91.
- Aprita, S. (2020). *Etika profesi hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Deta, M. U., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi). *Student Research Journal*, 2(4), 47-77.
- Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 176-187.

<https://news.detik.com/berita/d-6564556/ketua-mk-teken-pmk-no-1-2023-mkkm-jadi-polisi-etik-hakim-konstitusi>

Jamal, N. A. (2023). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.

Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 2(2), 29-37.

Mabilani, G. M. (2024). PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI. Kupang, hlm, 81.

mkri 2023. terakhir diakses pada 14 Juni 2025

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah

Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. Jurnal Studia Legalia, 3(02), 21-43.

Saputra, A. (2023, Februari 12). Ketua MK teken PMK No. 1/2023, MKMK jadi 'polisi' etik hakim konstitusi. Detik.com. terakhir diakses 14 Juni 2025

Shidarta. (2018). Etika profesi hukum: Tanggung jawab moral profesi hukum dalam sistem peradilan (Edisi kedua). Bandung: Refika Aditama.

Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yustitia, 5(1), 27-62.

Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. Y. (2023). Peran kode etik profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4(1), 12-21.

UUD NRI Tahun 1945.